

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber daya alam yang berperan penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat melakukan segala aktivitas dipermukaan bumi. Tanah kas desa termasuk di dalamnya. Maka dari itu, tanah kas desa perlu dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo; 2) pengelolaan tanah kas desa di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah wawancara, observasi, studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penggunaan tanah kas desa di Desa Giripurwo untuk kas desa seluas 25,1750 Ha dan untuk *pelungguh/bengkok* seluas 41,1440 Ha. Pemanfaatan tanah kas desa dilakukan pemerintah desa sendiri dan disewakan kepada pihak lain. Pendapatan Desa Giripurwo dari tanah kas desa pada Tahun 2016 sebesar Rp. 48.978.908,-. Pendapatan tersebut masuk pendapatan lain-lain desa yang sah dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2). Pengelolaan tanah kas desa di Desa Giripurwo belum sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, masih ditemukan pelanggaran dalam bidang administrasi perizinan, perjanjian dan penggunaan lahan serta tidak mempunyai peraturan desa yang mengatur pemanfaatan tanah kas desa.

Kata Kunci : Tanah Desa, Tanah Kas Desa, Pemanfaatan, Desa Giripurwo